



P E N E T A P A N

Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NI LUH MARIANI, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, telah ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri serta Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 22 Juni 2022 dengan alasan beberapa pertimbangan Penggugat dan Penggugat berubah pikiran;

Menimbang, bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dapat mencabut perkara perdata gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp tersebut tanpa persetujuan Tergugat karena dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya (*vide* Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp dari Buku Register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan dan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini (*vide* Pasal 272 Rv);

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor - /Pdt.G/2022/PN Amp;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, dalam Buku Register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 31 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Indah Permata Sari Rachman, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Indah Permata Sari Rachman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	Rp500.000,00;
4. PNB Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Sumpah	-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Pencabutan	Rp 10.000,00;
7. Meterai	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	<u>Rp630.000,00;</u>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)